



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0458/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI Malaysia, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Malaysia, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0458/Pdt.P/2010/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Oktober 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.19 RW. 04 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di RT.19 RW. 04 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 1 minggu, kemudian Pemohon I dan Pemohon kerja ke Malaysia selama lebih kurang 19 tahun, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua  
Pemohon II lagi selama 12 hari dan telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak  
bernama :

- a. MUHAMMAD SOLIHIN, umur 14 tahun
- b. MUHAMMAD TAJUDDIN, umur 11 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dengan nomor : Nomor : 347/18/X/1991 tanggal 15 Oktober 1991 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.18/PW.01/110/2008 tanggal 20 Nopemnr 2008) ;

4. Bahwa, setelah menerima buku ikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I tertuis SALAM bin BACO', lahir di Malang, 33 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 tahun sedangkan yang benar nama Pemohon I adalah AB RAHMAN bin BACHOK, lahir di Sumbawa, tanggal 12 Januari 1958, dan tanggal lahir Pemohon II adalah 1 Januari 1976;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus KTP anak para Pemohon yang tinggal di Malaysia mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus KTP anak para Pemohon yang tinggal di Malaysia;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I SALAM bin BACO', lahir di Malang,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 tahun yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
347/18/X/1991 tanggal 15 Oktober 1991 (Duplikat Kutipan Akta  
Nikah Nomor : Kk.13.07.18/PW.01/110/2008 tanggal 20 Nopemenr  
2008) sebenarnya adalah nama Pemohon I AB RAHMAN bin BACHOK,  
lahir di Sumbawa, tanggal 12 Januari 1958, dan tanggal lahir  
Pemohon II adalah 1 Januari 1976;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama  
tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing wetan  
Kabupaten Malang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan  
salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Surat Keterangan nomer :152/DS/XI/2010 yang  
ditanda tangani oleh Kepala Desa Harjokuncaran(P.1) ;
  - b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AB RAHMAN (P.2)  
;
  - c. Fotocopy Surat Pemastautin Tetap atas nama AB RAHMAN BIN  
BACHOK (P.3) ;
  - d. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Harjokuncaran  
nomor : 266/DS/XI/2010 (P.4) ;
  - e. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :  
KK.13.07.18/PW.01/110/2008 atas nama Salam dan Martini  
(P.5) ;
  - f. Fotocopy Surat Keterangan nomor :  
KK.13.07.18/PW.01/76/2010 dari KUA Kecamatan Sumbermanjing  
(P.6) ;
  - g. Fotocopy Surat Keterangan nomor: 153/DS/XI/2010 atas nama  
Martini dari Kepala Desa Harjokuncaran (P.7) ;
  - h. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor : 83/DS/X/2010  
dari Kepala desa Harjokuncaran (P.8) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, P.3, dan P.4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah ternyata bahwa nama Pemohon I SALAM bin BACO', lahir di Malang, 33 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 tahun yang yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/18/X/1991 tanggal 15 Oktober 1991 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.18/PW.01/110/2008 tanggal 20 Nopemenr 2008) sebenarnya adalah nama Pemohon I AB RAHMAN bin BACHOK, lahir di Sumbawa, tanggal 12 Januari 1958, dan berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tanggal lahir Pemohon II adalah 1 Januari 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I SALAM bin BACO', lahir di Malang, 33 tahun, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 tahun yang yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/18/X/1991 tanggal 15 Oktober 1991 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.18/PW.01/110/2008 tanggal 20 Nopemenr 2008) sebenarnya adalah nama Pemohon I AB RAHMAN bin BACHOK, lahir di Sumbawa, tanggal 12 Januari 1958, dan tanggal lahir Pemohon II adalah 1 Januari 1976;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang,  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000.- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MURDINI dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MURDINI

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR,  
MHI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	.	,	-
2. Biaya	:	Rp	200.000,
Proses	.	-	
3. Materai	:	Rp	6.00
	.		<u>0.-</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 244.000,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)